



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke 543, perlu memberikan kebijakan yang meringankan beban Wajib Pajak berupa pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau objek Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun Pajak 2025;

Mengingat..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

4. Kepala...

4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
11. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB II...

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK DAN PIUTANG SERTA SANKSI ADMINISTRATIF POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Pokok PBB-P2

Pasal 2

- (1) Terhadap objek PBB-P2 Tahun Pajak 2025 yang nilai pajaknya sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diberikan pembebasan pokok PBB-P2 terhitung mulai tanggal 10 Juni 2025.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- (3) Dalam hal terdapat objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan, tetapi nama Wajib Pajak yang tercantum dalam SPPT masih atas nama Wajib Pajak orang pribadi, maka wajib dilakukan mutasi Objek Pajak menjadi atas nama Wajib Pajak Badan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (4) Pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembebasan pokok PBB-P2.

Bagian Kedua

Pengurangan Pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 dan Pokok Piutang PBB-P2

Paragraf 1

Pengurangan Pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 diberikan sebesar 5% (lima persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 membayar setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurangan pokok PBB-P2 tidak diberikan.

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hanya satu kali dalam satu tahun pajak
- (4) Terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 dan mendapatkan keputusan pengurangan, maka pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.
- (5) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan pokok PBB-P2.

Paragraf 2

Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan pokok piutang PBB-P2 diberikan terhadap piutang PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011 diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen) apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;
 - b. untuk Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2019 diberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
 2. sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025; dan
 3. sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
 - c. untuk...

- c. untuk Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan pengurangan pokok piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
 2. sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025; dan
 3. sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB-P2 setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurangan pokok piutang tidak diberikan.
- (3) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan pokok piutang PBB-P2.

Paragraf 3

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Pengurangan sanksi administratif terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan sanksi administratif PBB-P2.

BAB III...

BAB III
PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif PBB-P2 kepada Kepala Bappenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data pembebasan, yang berisi antara lain:
 1. NOPD;
 2. nama Wajib Pajak PBB-P2;
 3. jumlah pajak terutang awal; dan
 4. jumlah pembebasan.
 - c. rekapitulasi data pengurangan, yang berisi antara lain:
 1. tanggal penerimaan;
 2. NOPD;
 3. nama Wajib Pajak PBB-P2;
 4. jumlah pajak terutang awal;
 5. jumlah pengurangan; dan
 6. jumlah pembayaran pajak.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Bappenda untuk menyesuaikan dalam neraca Bappenda.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappenda melaporkan pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan...

- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Terhadap wajib pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diterbitkan SPPT dengan ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) serta memiliki piutang PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011, maka terhadap piutang tersebut diberikan pengurangan pokok piutang dan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Terhadap wajib pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran untuk Tahun Pajak 2025 serta memiliki piutang PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011, maka terhadap piutang tersebut diberikan pengurangan pokok piutang dan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan pokok piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2024 dan telah mendapatkan Keputusan pengurangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran, maka Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif dan telah membayar pokok piutang pajak sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.
- (5) Terhadap wajib pajak yang tidak mengajukan permohonan pengurangan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif tetapi telah membayar pokok piutang pajak sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka sanksi administratif tersebut secara otomatis dihapuskan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI BOGOR,
ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI